



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 8 /2022

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kerinci khususnya dalam hal Penatausahaan Keuangan, dipandang perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci;
- d. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 32);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

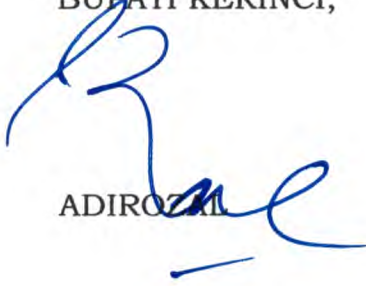
Menetapkan :

- KESATU Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun 2022.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan Tugas dan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KELIMA : Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku/ terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci pada Bagian Umum Setda Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.01.2.02.02.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Kerinci di Siulak(Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Kerinci Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 8 /2022
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
2.	BAGIAN HUKUM	KEPALA BAGIAN HUKUM
3.	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
4.	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	KEPALA BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
5.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
6.	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
7.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KEPALA PENGADAAN BARANG DAN JASA
8.	BAGIAN ORGANISASI	KEPALA BAGIAN ORGANISASI

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL